

P U T U S A N
NOMOR 285/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (*e-court*) antara:

YOSA NOVITA binti SAYA alias EYE SALYA, NIK: 3171056704650005, beralamat di Jl. Kawunghilir RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kawunghilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Terugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

YOGI MANDALA SUPRAPTO, NIK: 3275062304970010, beralamat di Perumahan Century 1 Jalan Mimosa 1 Blok B Nomor 1 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Terugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aditya Pramana, S.H., M.H. dan Rekan para Advokat pada Kantor Hukum IH & MAP Counsellor, beralamat di Jalan Intan Ujung No. 11, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2337/ADV/IX/2025, tanggal 29 September 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: mrpramanaa@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

LAWAN

TJANG YULIA, NIK: 3275057110520003, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Oktober 1952, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Dwi Warna Pasar No. 24, RT. 002 RW. 010 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

WILLIAM AUGUSTA SUPRAPTO, NIK: 3275050908830021, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 9 Agustus 1983, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dwi Warna Pasar No. 24, RT. 002 RW. 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

ANNE YULINA SUPRAPTO, NIK: 3275055507860030, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1985, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dwi Warna Pasar No. 24, RT. 002 RW. 010 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andry Christian, S.H., S.Kom, M.Th., C.Md., C.L.A., ASP., ASKC., Asori Moho, S.H., dan Siti Hagariyah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum & Investigasi MAHANAIM Law Firm, beralamat di Jl. Gang Macan Daan Mogot Blok A2 No. 6 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0652/ADV/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada

alamat email: andry.christian@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks, tanggal 18 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 0495/Pdt.P/2024/PA.Bks tertanggal 20 Januari 2025 pada Pengadilan Agama Bekasi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan serta dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II beserta Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 30 September 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut di atas untuk seluruhnya;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks tanggal 11 September 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui aplikasi e-court pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding I/dh. Tergugat I, Pembanding II/dh. Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks;

- Menghukum Pembanding I/dh. Tergugat I, Pembanding II/dh. Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui aplikasi e-court pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA Bks tanggal 16 oktober 2025;

Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) secara elektronik (*e-court*), pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, namun Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim melalui aplikasi e-court ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 285/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 6 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pihak para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks, tanggal

18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 30 September 2025 atau pada hari ke-12 setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. sebagai mediator, sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 28 Mei 2025, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta

hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi sudah tepat dan benar bentuk menolak eksepsi paraTergugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berpendapat bahwa dengan tidak dilibatkannya Para Penggugat/Para Terbanding dalam Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2024/PA.Bks tanggal 20 Januari 2025, maka Majelis Hakim menilai Penetapan tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan yang diakibatkan dalil permohonan Tergugat I dan Tergugat II (dahulu Pemohon I dan Pemohon II) tidak lengkap, maka Penetapan tersebut kurang pihak, selain itu terbukti pula bahwa terdapat sengketa atas kewarisan almarhumah Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto sehingga tidak tepat perkara tersebut diajukan dalam bentuk permohonan (volunter), dengan demikian Penetapan tersebut cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2024/PA.Bks tertanggal 20 Januari 2025 cacat hukum, maka Penetapan tersebut harus dibatalkan, sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sudah tepat dan benar dan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun isteri dan anak tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, namun mendapatkan hak dari harta peninggalan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/Ag//2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018;

Menimbang, pula bahwa Terbanding I dengan Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto (Almarhum) adalah suami isteri yang telah hidup harmonis lebih dari 30 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak (Terbanding II dan Terbanding III) hingga meninggalnya suaminya, maka sudah seharusnya layak dan adil bila para Terbanding diberikan sebagian harta peninggalan Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto (Almarhum) dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa adanya lembaga wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sebagaimana halnya para Tergugat akan dapat menerima bagian dari harta warisan terutama beda agama yang telah hidup harmonis hingga meninggalnya salah satu pasangan. Ketentuan ini memberikan keadilan karena secara hukum Islam, ahli waris non-muslim tidak berhak mewarisi harta dari pewaris muslim, tetapi wasiat wajibah memberikan solusi keadilan bagi non muslim;

Menimbang, bahwa Terbanding I dengan Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto (Almarhum) telah hidup harmonis lebih dari 30 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak (Penggugat II dan Penggugat III) hingga meninggalnya suaminya, maka sudah seharusnya bila para Terbanding diberikan sebagian harta peninggalan Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto (Almarhum) dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding mendapat bagian dari harta peninggalan Ahmad Benny Suprpto bin Suprpto alias Seto Suprpto (Almarhum) dengan jalan wasiat wajibah, maka Penetapan Ahli Waris Nomor 0495/Pdt.P/2024/PA.Bks tertanggal 20 Januari 2025 yang tidak melibatkan para Terbanding adalah kurang pihak dan cacat hukum, karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum tingkat pertama yang dianggap keliru, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks, tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dikabulkan sedangkan pihak para Tergugat/Para Pembanding dikalahkan, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding harus dibebankan kepada para Tergugat/Para Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1118/Pdt.G/2025/PA.Bks, tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah;

III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasanudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr.H.Mamat Ruhimat, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Ade Suparman, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Hasanudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr.H.Mamat Ruhimat, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd.

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)